

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN
PERKARA PERCECERAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1B LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana (S-I)
Pada Program Studi Hukum**

**Oleh:
HARITS SYARIF ALBARI
NIM: 2104010025**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU
2025**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1B KOTA LUBUKLINGGAU**

Oleh :

HARITS SYARIF ALBARI

NIM : 2104010025

Pembimbing I

Lubuklinggau, 24 Januari 2025

Pembimbing II

Wawan Fransisco, SH., MH

Devi Anggreni Sy, SH., MH

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora
Universitas Bina Insan**

(Dr. Dheo Rimbano, SE., M.SI)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI



Pada hari Jumat tanggal 24 bulan Januari tahun 2025 telah dilaksanakan sidang Skripsi oleh Program Studi Hukum Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan.

Nama : Harits Syarif Albari
NIM : 2104010025
Judul Proposal : Efektifitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau

Komisi Penguji

1. Ketua : Wawan Fransisco, SH., MH (.....)
2. Sekretaris : Devi Anggreni Sy, SH., MH (.....)
3. Anggota : Fitriyani, SH., MH (.....)

Mengetahui,
Kepala Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
Universitas Bina Insan

(Ahmad Fuadi, S.HI., MH)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



MOTTO :

- *Mustahil Allah membawah sejauh ini hanya untuk gagal.*
- *Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.*
- *Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.*
- *Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan.*
- *Tidak ada yang instan jadi bertempurlah selayaknya laki-laki.*

Persembahan Kepada:

- ❖ *Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik*
- ❖ *Aba dan Ummi tercinta, yang telah banyak mendukung dan memberikan do'a untuk keberhasilanku.*
- ❖ *Kakak, Adik, dan keluargaku tercinta yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan proses pembuatan skripsi ini.*
- ❖ *Dosen-dosen Universitas Bina Insan*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan.*
- ❖ *Almamaterku*

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
HALAMAN PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Harits Syarif Albari

NIM : 2104010025

Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan Skripsi yang penulis susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Universitas Bina Insan, merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Ada bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang penulis kutip dari hasil karya orang lain dan telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.


Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja penulis sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lubuklinggau, 24 Januari 2025

Penulis

Harits Syarif Albari
2104010025

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Harits Syarif Albari

Tempat / Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 01 Oktober 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Pioner No.60 Rt. 07 Kel. Majapahit
Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau

Pendidikan

SD : SD Negeri 44 Lubuklinggau

SMP/ MTS Sederajat : SMP Negeri 2 Lubuklinggau

SMA/MAN/ SMK Sederajat : SMA Negeri 2 Model Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRAK



Penelitian ini mengkaji tentang efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau. Saat ini, bentuk penyelesaian tersebut terintegrasi dengan proses pengadilan dan dikenal sebagai mediasi. Setelah Indonesia merdeka, mediasi dalam pengadilan (*court annexed mediation*) mulai ditetapkan seiring dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003, Penulisan skripsi ini akan menjawab semua rumusan masalah yaitu bagaimana efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau, faktor faktor meningkatnya mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau.

Teori ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau serta mengetahui faktor apa saja yang bisa meningkatnya efektifitas mediasi. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Teknik Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, teknik tersebut dipakai untuk mewawancarai hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau.

Hasil Penelitian ini yaitu Proses mediasi dalam perkara perceraian bersifat tertutup dan rahasia, karena yang dibahas adalah permasalahan yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat. Tujuan utama mediasi adalah mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang ada antara kedua belah pihak. Dalam perkara perceraian, sering kali masalah yang terjadi berasal dari kesalahpahaman (*miss komunikasi*). Jika upaya mediasi ini tetap tidak berhasil memberikan solusi, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun, dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga anak-anak serta keluarga besar.


Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yang bertujuan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, sering kali menghadapi berbagai tantangan. Meskipun mediasi sering tidak berhasil mencegah perceraian, upaya ini tetap penting untuk membahas pemenuhan hak-hak pasca-perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan kewajiban lainnya. Selain itu, mediasi juga memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk kembali kepada mantan istri selama masa iddah. Keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor internal para pihak, kemampuan mediator, dan faktor eksternal. Dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada pasangan yang akan menikah sehingga memiliki pengetahuan yang memadai tentang pernikahan sangat penting untuk membangun kesiapan mental yang baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tidak lagi menganggap mediasi sebagai sekadar formalitas dalam prosedur persidangan.

Kata Kunci : *Efektifitas, Mediasi, dan Perceraian*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRACT

 This research examines the effectiveness of mediation in efforts to resolve divorce cases at the Class 1B Religious Court in Lubuklinggau City. Currently, this form of settlement is integrated into the court process and is known as mediation. After Indonesia became independent, mediation in court (court annexed mediation) began to be established along with the publication of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2003. Writing this thesis will answer all problem formulations, namely how effective mediation is in efforts to resolve divorce cases in Class 1B Religious Courts. Lubuklinggau City, factors increasing mediation in the Class 1B Religious Courts of Lubuklinggau City.

This theory uses the Theory of Legal Effectiveness and the Theory of Justice. The aim of this research is to determine the effectiveness of mediation in efforts to resolve divorce cases at the Class 1B Religious Court in Lubuklinggau City and to find out what factors can increase the effectiveness of mediation. The type of research used is normative empirical and the approach method used is the statutory approach method and the conceptual approach method. Data collection techniques include interviews, observation, documentation, these techniques were used to interview mediator judges at the Class 1B Religious Court in Lubuklinggau City.

The results of this research are that the mediation process in divorce cases is closed and confidential, because what is discussed are the problems faced by the plaintiff and the defendant. The main aim of mediation is to find the best solution to the problems that exist between the two parties. In divorce cases, problems often arise from misunderstandings (miss communication). If these mediation efforts are still unsuccessful in providing a solution, then the mediation is declared unsuccessful. However, the impact of divorce is not only felt by husband and wife, but also children and extended family. Therefore, mediation was continued to discuss the fulfillment of post-marital rights.

the mediation process in divorce cases at the Religious Courts, which aims to find the best solution for both parties, often faces various challenges. Even though mediation is often unsuccessful in preventing divorce, this effort is still important to discuss the fulfillment of post-divorce rights, such as iddah maintenance, mut'ah, child support, and other obligations. Apart from that, mediation also provides an opportunity for the husband to refer back to his ex-wife during the iddah period. The success of the mediation process in divorce cases is influenced by internal factors of the parties, the ability of the mediator, and external factors. By providing counseling and training to couples who are getting married so that they have adequate knowledge about marriage, it is very important to build good mental readiness and provide understanding to the public regarding the Mediation Procedure at the Lubuklinggau City Religious Court to increase public awareness of no longer considering mediation as just a formality in trial procedures.

Keywords: Effectiveness, Mediation, and Divorce

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alam puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata-1 (S1) Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora. Penulisan Skripsi ini tentunya jauh dari sempurna, hal ini sangat disadari karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. terselesaikannya skripsi ini, tentunya tak terlepas dari peranan begitu banyak pihak yang telah memberikan do'a, bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan bantuannya yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada segenap pihak karyawan Universitas Bina Insan. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan Universitas Bina Insan khususnya. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua saya tercinta dan panutanku, Aba Robi Asrin dan Ummi Upik Sari Indah Darwis, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
2. Bapak Dr. H. Sardiyo, M.M. selaku Rektor Universitas Bina Insan.
3. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.T., MIT selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan.
4. Bapak Wahid Nur Mukhlis, M.Pd., MM selaku Wakil Rektor II Universitas Bina Insan.
5. Bapak Dr. Dheo Rimbano, SE., M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

6. Bapak Ahmad Fuadi, S.HI., MH selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Bina Insan.
7. Bapak Wawan Fransisco, S.HI., MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Devi Anggreni Sy, SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau Kelas 1B beserta karyawan dan karyawan yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah membantu dan memberikan informasi dan data-data yang diperlukan.
10. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
11. Teruntuk teman seperjuangan, Apek, Dwik, Selvi, Venny, Alan, Andre, Dimas yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi teman yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah selama berada di perkuliahan ini.
12. Serta seluruh pihak yang membantu terselesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Lubuklinggau, 24 Januari 2025

Harits Syarif Albari

2104010025

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kajian Literatur.....	8
2.2 Kerangka Teori.....	27
2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	32
3.3 Spesifikasi Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Metode Analisis Data	35
3.7 Tempat dan Waktu Penelitian	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.2 Hasil Penelitian	47
4.3 Pembahasan.....	51

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR TABEL



	Halaman
Tabel 1.1 Waktu Penelitian	36
Tabel 2.1 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	47
Tabel 2.2 Susunan Hakim Mediator di Pengadilan Agama	48

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi  an Agama Kota Lubuklinggau.....	46

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Lembar Bimbingan 	70
Lampiran 2 Lembar Bimbingan	72
Lampiran 3 Lembar Perbaikan Proposal Skripsi	73
Lampiran 4 Lembar Perbaikan Skripsi	74
Lampiran 5 Plagiarism Scan Report (Turnitin).....	75
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Pengadilan Agama	76
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara	77
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian	78
Lampiran 9 Daftar Interview Dengan Hakim	79
Lampiran 10 Form Kelayakan Penjilidan Skripsi.....	86

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB I



1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Menurut ketentuan-ketentuan ini, salah satu prinsip penting negara hukum adalah menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan kehakiman lainnya dan menjaga hukum dan keadilan.

Kedudukan lembaga peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan berfungsi sebagai katup penekan dalam pemberantasan segala pelanggaran hukum dan ketertiban umum. Lembaga peradilan juga dapat di pahami sebagai sarana utama memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sehingga secara teori masih dianggap sebagai lembaga yang mempunyai peranan dan peran dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Namun kenyataan yang secara umum dihadapi masyarakat Indonesia adalah sistem peradilan di Indonesia tidak efisien dan efektif sehingga menyebabkan penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali meskipun proses peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Asas keadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan hukum acara. Asas kesederhanaan berarti bahwa perkara perdata harus dikelola dengan mekanisme yang jelas dan sederhana. Hukum acara harus membekukan tatanan prosedur teknis dan sistematis agar persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Protected by PDF Anti-Copy Free (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Asas cepat berarti peradilan/perdata harus dilaksanakan dalam waktu yang wajar. Sementara itu, pengadilan haruslah memperhatikan bahwa biaya yang timbul dari proses pengadilan harus ditetapkan dengan cara yang terjangkau bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya penerapan asas-asas ini menghadapi berbagai tantangan, seperti banyaknya perkara yang harus ditangani, jumlah hakim yang terbatas, dan kurang fasilitas di pengadilan tingkat pertama di kabupaten/kota.

Penumpukan perkara ini tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ini disebabkan oleh sistem hukum di Indonesia yang memberikan kesempatan untuk peninjauan kembali terhadap setiap perkara. Akibat terhambatnya penerapan asas-asas ini, pencari keadilan kesulitan untuk mengakses keadilan secara cepat, yang tentunya berdampak negatif pada penegakan hukum di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, pencari keadilan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Meskipun tantangannya yang berat, sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme yang dapat dimanfaatkan oleh pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa, baik pengadilan maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, jalur damai dapat ditempuh melalui proses mediasi, dimana hakim berperan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, di luar pengadilan, alternatif seperti arbitrase dan mediasi juga dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa.

Prinsip penyelesaian sengketa seharusnya didasarkan pada pandangan bahwa perdamaian adalah tujuan tertinggi hukum. Pengadilan merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan mencapai perdamaian, para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), di mana fokusnya bukan hanya di aspek hukum, tetapi juga pada pemanfaatan maksimal bagi kedua pihak.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Penyelesaian yang diutamakan adalah pendekatan kemanusiaan dan keinginan untuk saling membantu, sehingga tidak ada pihak yang dianggap menang secara eksklusif



Dalam praktik di pengadilan agama, penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan telah dilakukan di Indonesia. Saat ini, bentuk penyelesaian tersebut terintegrasi dengan proses pengadilan dan dikenal sebagai mediasi. Setelah Indonesia merdeka, mediasi dalam pengadilan (*court annexed mediation*) mulai ditetapkan seiring dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003, yang mengatur prosedur mediasi. PERMA ini bertujuan untuk meningkatkan surat edaran mahkamah agung sebelumnya yang mendukung penerapan penyelesaian damai dalam pengadilan. Pasal 130 HIR dan 154 RBg mengatur tentang lembaga perdamaian dan mengharuskan hakim untuk mendamaikan pihak pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan persidangan.

Dengan berlakunya PERMA No 2 Tahun 2003, mediasi menjadi wajib untuk semua kasus perdata di pengadilan tingkat pertama, dan mengharuskan hakim untuk menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Namun evaluasi, ditemukan bahwa PERMA tersebut masih memiliki masalah, sehingga mahkamah agung memutuskan untuk merevisinya dengan mengeluarkan PERMA No 01 Tahun 2008.

Peradilan agama telah menerapkan mediasi berdasarkan pragulasi yang baru ini. Khususnya dalam perkara perceraian, yang sering kali melibatkan emosi dari suami istri. Dalam Konsideran huruf A PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dinyatakan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, serta memberikan akses lebih besar bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil. Dalam konsideran, dijelaskan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses pengadilan dapat menjadi alat efektif untuk mengatasi penumpukan perkara dan memperkuat fungsi lembaga pengadilan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Kemudian PERMA No 01 Tahun 2016 diterbitkan untuk mengganti PERMA No 01 Tahun 2000. Beberapa perubahan salah satunya adalah pengurangan batas waktu mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari, dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berkecenderungan untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi, kecuali ada alasan yang sah.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Terkadang juga dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya. Terkadang percekcokan itu perlu ada di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga sehingga ini yang menyebabkan konflik rumah tangga tentunya dalam hal ini harus ada solusi dalam mengatasi masalah ini.¹

Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspose keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah, karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memiliki keberpihakan membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan konflik atau mendekatkan perbedaan-perbedaan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah lebih murah daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda dalam pertemuan ini semua pihak saling memberikan

¹ Beni Ashari, (2020), *Peran Mediator Dalam Perkara Perceraia*, Mhabits: Jurnal Keluarga,

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

informasi, keterangan, penjelasan, mengenai perarturan mahkamah agung permasalahan yang dihadapi juga saling menukar dokumen.²

Mediasi sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa yang hadir mengurangi akibat dari sengketa perceraian. Tujuan dari mediasi ini adalah mendapatkan suatu perdamaian sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam perkara perceraian. Seorang mediator yang ditunjuk para pihak memiliki peranannya agar tercapai sebuah perdamaian antara kedua belah pihak.³

Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau yang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia dan pelaksana kekuasaan kehakiman, masih belum sepenuhnya efektif dalam menerapkan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian secara damai.

Hal tersebut yang mendorong penulis ingin membuat penelitian lebih mendalam terkait dengan mediasi di pengadilan agama kota Lubuklinggau. Maka dalam ini penulis beranggapan perlu dijadikan obyek penelitian dalam sebuah skripsi, dan adapun judul skripsi ini adalah : **“Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau?

² Rika Lestrari, (2013), *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 220.

³ Feby Andika Putri, Indra Perdana, dan Emiel Salim Siregar, *Peran hakim sebagai Mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (studi pengadilan agama kisaran)*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- b. Faktor-faktor apakah yang bisa meningkatkan efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau ?



1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor meningkatnya efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah/memperluas yang sudah dikaji dalam ilmu pengetahuan terhadap efektivitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau.

- b. Manfaat Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk berikutnya, terutama yang berkaitan dengan efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau dan masyarakat, terkhususnya di kota Lubuklinggau, serta memperkaya pengetahuan dibidang hukum mengenai efektivitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian.
- b. Dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat kota Lubuklinggau terhadap efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi merupakan laporan dari hasil penelitian, direncanakan terdiri dari lima bab masing-masing bab berisi :



BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kajian literatur, kerangka teori, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, tempat dan waktu penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penggambaran umum objek dan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulisan.

DAFTAR PUSTAKA



2.1 Kajian Literatur

2.1.1 Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya kecapaian sesuatu yang mengakibatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu dihubungkan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, efektivitas merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tidak ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya, yang artinya bahwa penilaian efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya merupakan satu tolak ukur dimana satu target yang tercapai sesuai dengan yang direncanakan.⁴

Sedangkan secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum yang beragam, bergantung pada sudut pandangan yang diambil. Soerdjono Soekanto berbicara mengenai derajat suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk penegakan hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa: “Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsi hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dan pergaulan hidup.⁵

⁴ Ajeng Resi dan Tri Yuniningsih, (2019), *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang*, *Journal of Public Policy And Managemenet Review*, 239-264

⁵ Nur Lina Afifah Litt dkk, (2023), *Efektifitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, 232

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Efektifitas juga dapat dikatakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tindakan dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tindakan dengan hasil rencana. Efektifitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang dijadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif harus meliputi: kegunaan, ketetapan dan objektivitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepastian, dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.

Efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat diselesaikan keeksistensi hukum tersebut dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektifitasan hukum adalah situasi dimana hukum berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuat hukum tersebut.⁶

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mentaati hukum tersebut berlaku secara filosofis dan sosiologis. Kaidah hukum dikatakan efektif apabila ditaati masyarakat, namun demikian sejauh mana derajat keefektifannya masih perlu penelitian lebih lanjut. Menurut Zainuddin Ali dalam menjelaskan beberapa faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum, masyarakat itu sesungguhnya terdiri atas manusia, baik sebagai perorangan/individu maupun sekelompok manusia yang berhimpun untuk pelbagai tujuan.
- b. Petugas/ Penegak hukum, tugas yang utama dalam penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam

⁶ Nur Lina Afifah Litt dan dkk, (2023), *Efektifitas proses Mediasi Dalam Pekara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, 233

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

masyarakat, oleh karena itulah bahwa dengan penegakan hukum maka hukum itu menjadi an.

c. Sarana dan prasarana digunakan oleh penegak hukum, fasilitas atau sarana dan sangat penting untuk mengefektifkan penegak hukum, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d. Kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.⁷

2.1.2 Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat. Mediasi dilakukan melalui proses perundingan atau mufakat para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan penyelesaian. Tugas mediator adalah membantu para pihak mencapai kesepakatan selama proses mediasi berlangsung.

Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, atau lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan cara

⁷ Haeratus dan Fatahullah, (2022), *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama*, Faculty of Law Mataram, 38

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menengahi sehingga dapat memberikan kesimpulan (*win-win solution*) sama-sama menguntungkan para pihak. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁸

Dalam PERMA No 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu mediator. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008). Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi perlu dipahami tentang 3 aspek dari mediasi:

a. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat.

b. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi.


c. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan satu rangkaian proses yang harus dilalui setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Subtansi mediasi merupakan proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian.

⁸ Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, Reda Prasetyo, *Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja*, Universitas Trunojoyo Madura, 149

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian diukur dari tidak terjadinya perceraian antara suami dengan istri yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan  gugat. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui mediasi. Penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan dengan cara damai dan hasil kesepakatan adalah bercerai (karena pandangan lebih maslahah), dianggap bertentangan dengan beberapa pengertian rukun dan damai perkara perceraian.⁹

Memperhatikan beberapa peraturan (UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam/KHI, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) tidak mengenal kesepakatan antara suami istri untuk bercerai. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 39 menyebutkan (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan pasal ini, maka perceraian dianggap bukan kerukunan (perdamaian). Perdamaian terjadi jika pasangan suami istri tersebut kembali utuh (tidak berpisah).

Ukuran keberhasilan mediasi seperti ini kurang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam ilmu mediasi, kesepakatan antara suami istri untuk berdamai dengan cara berpisah (cerai) dapat menjadi jalan terbaik bagi keduanya. Solusi damai dengan cara bercerai dapat menjaga hubungan antara keluarga dan anak-anak, serta proses perceraian dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan biaya ringan.¹⁰

⁹ Nur Lina Afifah Litti dkk, (2023) *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, 237

¹⁰ Muhammad Saifullah, (2015) *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, 192

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Untuk menunjang keberhasilan dalam mediasi kasus perceraian mediator menggunakan strategi tertentu. Pertama ketulusan dalam memediasi, dimana mediator menggunakan berkas perkara dengan detail dan target finansial, menunjukkan ketulusan dan kesungguhan dalam membantu mediasi kasus perceraian. Kedua metode yaitu diskusi terpisah antara suami dan istri untuk mencegah konflik dan menggali akar masalah, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bercerita dengan leluasa. Ketiga, identifikasi latar belakang, yaitu memperhatikan latar belakang pendidikan dan sosial para pihak, menyesuaikan pendekatan mediasi dengan kebutuhan dan karakteristik individu. Keempat, penguatan masa baik, yaitu momen-momen indah sebagai titik awal untuk membangun kembali hubungan yang menjadi harmonis. Strategi-strategi tersebut membantu mediator dalam mencapai hasil yang optimal dalam proses mediasi.¹¹

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesedihan para pihak bertemu dalam proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat substansi penyelesaian berada diluar kewenangan majelis hakim yang

¹¹ Indra Komara Candraa, dkk , (2024), *Efektivitas Mediasi Pra-Litigasi Dalam Perceraian*, 7591

¹² Nur Lina Afifah Littti, dkk , (2023), *Efektivitas Proses Mediasi Dalam PerkarAa Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, 238

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menyidangkan perkara. Oleh karena itu PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi. Proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

a. Proses Mediasi Bersifat Informal

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relatif lebih baik agar terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum sebagai panduan proses. Namun tingkat keformalitasannya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi pengadilan bersifat semi formal.

b. Waktu Yang Dibutuhkan Terlalu Singkat

Dalam pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari, dalam pasal 13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan dan kehadiran hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi apabila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

c. Penyelesaian Didasarkan Atas Kesepakatan Para Pihak

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapainya sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

d. Biaya Ringan dan Murah

Bila para pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsung proses mediasi namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pihak yang tidak hadir, sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

Sedangkan untuk mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya.

e. Proses Bersifat Terbatas dan Rahasia

Dalam pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

f. Kesepakatan Damai Bersifat Mengakhiri Perkara

Artinya apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.

g. Proses Mediasi Dapat Mengesampingkan Pembuktian

Para pihak tidak perlu saling berdebat diruangan tanpa alasan bukti, namun yang diutamakan adalah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang besengketa.

h. Proses Mediasi Menggunakan Pendekatan Komunikasi

Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.

Hasil Mediasi Bersifat *Win-Win Solution*

Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang berlangsung

i. Akta perdamaian bersifat final dan banding, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.¹³

Secara bahasa kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*.

Mediasi didefinisikan secara beragam antara lain:

¹³ Nur Lina Afifah Litt, dkk, (2023), *Efektivitas Proses Mediasi Dalam PerkarAa Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, 241

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

a. *Black Law Dictionary*

“Mediation is private formal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach agreement”.

b. Nolan Haley

“A short term structured task oriented, participatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement”.

c. Kovach

“Facilitates negotiation. It is a process by which a neutral third party, the mediator, assists disputing parties in reaching a mutually satisfactory solution”.

d. Steven Vago

Mediation is a dispute resolution method that interposes a disinterested and noncoercive third party, the mediator, between the disputants. The mediator does not make the final decision. Rather the terms of settlement are worked out solely by and between the disputants. Mediation begins with an agreement. It is nonadversarial and the basic tenet is cooperation rather than competition.

e. Retnowulan Sutantio

“Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.”

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut diatas, maka bisa diambil beberapa unsur penting antara lain:

- a. Mediasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi.
- b. Adanya pihak ketiga diakui keberadaan oleh para pihak yang bersengketa yaitu mediator.
- c. Peran mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan setiap sengketa yang timbul.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- d. Hak untuk memutuskan berdasarkan kesepakatan yang bersengketa.
- e. Mediasi memiliki beberapa karakteristik, informal, pribadi dan sukarela.¹⁴

Begitu pentingnya upaya damai, pada hari sidang yang telah ditentukan dengan hadirnya para pihak, hakim diharuskan menawarkan untuk dilaksanakan perdamaian. Ada beberapa “*problem*” yang muncul dalam rapat tersebut yang dapat ditindak lanjuti dengan beberapa rekomendasi, antara lain:

- a. Usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg sebagai salah satu bentuk *judicial reform* perlu diberdayakan untuk mengurangi tunggakan perkara di mahkamah agung sekaligus membangun citra peradilan yang bermartabat dan dihormati.

- b. Bahwa upaya perdamaian dapat ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan pertama : Upaya penyempurnaan patitium gugatan sesuai dengan posita gugatan seperti diatur dalam pasal 132 HIR/156 RBg.

Untuk mencegah terjadinya putusan hakim *non executable*.

Tahapan kedua : Upaya perdamaian/dading mengupayakan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui upaya damai/dading.

Di pengadilan tingkat pertama :

Pada sidang ke-1 : Hakim bertindak sebagi fasilitator

Pada sidang ke-2 : Hakim bertindak sebagai meditor

Dengan berpegang pada prinsip *win-win solution*.

- c. Agar pengadilan tingkat pertama dapat mengembangkan proses penanganan sengketa sesuai dengan metode lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

¹⁴Dr. Agus Purnomo, (2022) M. Ag, *Buku Hakam & Mediasi Di Pengadilan Agama*, 45

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- d. Sambil menunggu Undang-Undang hukum acara perdata yang baru yang berkaitan dengan mediasi. Mahkamah Agung perlu membuat PERMA atau SEMA sebagai pedoman bagi hakim.
- e. Sebaiknya diadakan pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator dan mediator.¹⁵

Faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan mediasi adalah seorang mediator dalam melakukan upaya mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambatan selama proses mediasi. Faktor-faktor tersebut yaitu :

a. Faktor Budaya

Masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai nilai hidup dalam sehari-hari, yaitu musyawarah dalam realitas penyelesaian sengketa, namun saat ini musyawarah tampaknya sudah kehilangan penghayatan dan pengamalan pada nilai musyawarah. Masyarakat cenderung berkembang pada penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan budaya gugatan menggugat. Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata cenderung tidak mau untuk bermusyawarah demi mencapai kemaslahatan bersama.

b. Faktor Hukum

Efektifitas hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Keberhasilan mediasi di pengadilan tidak cukup hanya dengan dukungan oleh aturan-aturan tentang mediasi dan pelaksanaan mediasi yang profesional, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat tentang makna perdamaian dalam kehidupan. Lawrence M. Friedman mencetuskan teori tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam konteks mediasi di pengadilan agama, ketiga unsur sistem hukum yang diidentifikasi oleh Friedman dapat berpengaruh

¹⁵Dr. Agus Purnomo, (2022) M. Ag, *Buku Hakam & Mediasi Di Pengadilan Agama*, 53

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pada efektifitas dan keberhasilan proses mediasi. Struktur hukum dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama, struktur hukum merujuk pada kerangka hukum yang mengatur Substansi Hukum. Substansi hukum adalah mediasi di Pengadilan Agama berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam kasus yang sedang dimediasi.

c. Faktor Pribadi

Rendahnya budaya masyarakat untuk berdamai ini bersumber dari faktor dirinya dan faktor (pengaruh) dari luar. Faktor pertama sikap masyarakat yang bersumber dari dirinya adalah persepsi masyarakat terhadap mediasi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehingga mereka menolak mediasi. Sedangkan faktor luar terdapat untuk tidak melakukan mediasi.¹⁶

2.1.3 Perceraian


Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikut sertakan kepada salah satu orang tua apakah ayah atau ibunya.

Baik suka maupun tidak suka (*like or dislike*), perceraian merupakan fakta yang terjadi antara suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip

¹⁶Galuh Widityo Qomaro,(2023), *Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya*, Universitas Trunojoyo Madura, 432.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga.  masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak diri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri orang lain, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar sehingga berakhirnya dengan sebuah perceraian.

Di sisi lain ada keluarga yang berkecukupan secara finansial namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga akibat perlakuannya sengaja dari pasangan hidupnya terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.¹⁷

Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia mempunyai dampak dan akibat termaksud dalam hal perkawinan yang akan berakhir karena perceraian. Perceraian yang terjadi akan mengakibatkan hubungan yang pernah dijalankan antara suami istri dan anak menjadi tidak sejalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam hal ini akan dijelaskan beberapa pengaruh dari perceraian terhadap para pihak dan keluarga. Adapun pengaruh tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perasaan yang traumatik

Dalam setiap perubahan akan mengakibatkan stres bagi setiap orang yang mengalami perubahan tersebut. Dampak traumatik akibat dari peristiwa perceraian biasanya lebih besar daripada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan celaan sosial.

¹⁷ Agoes Dariyo, 2004, *Memahami Psikologis Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Dosen Fakultas Psikologis Universitas Indonesia, 94

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

b. Masalah pengasuhan anak

Dalam keadaan b... akibat perceraian menyebabkan salah satu diantara orang tua memiliki peran yang ganda. Perlu adanya penyesuaian dan ... an bagi anak-anak yang merasa dirinya tidak mendapatkan perhatian oleh kedua orang tuanya secara baik.

c. Gangguan emosional

Terjadinya perceraian yang masih membutuhkan penyesuaian waktu dengan meyakinkan bahwa hubungan diantara suami dan istri sudah tidak bersama lagi. Harapan yang dimiliki oleh suami dan istri yang ingin membangun keluarga hingga sampai tua akan tetap bersama sebagai pasangan hidup, akan tetapi menjadi kandas akibat perceraian, sehingga hal ini akan menyebabkan perasaan yang sangat kecewa dan menyakitkan diantara pihak-pihaknya.

d. Perubahan status dan peran

Akibat dari peristiwa perceraian yang paling jelas adalah mengubah peranan dan status seseorang yakni istri menjadi janda dan suami menjadi duda, serta mereka akan hidup secara sendiri dan terpisah. Orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan dari hubungan perkawinan sebagai kesalahan personal.¹⁸

2.1.4 Upaya Penyelesaian Perkara


Menurut kamus besar bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan, menyelesaikan masalah atau mencari solusi untuk menambahkan bahwa upaya adalah usaha untuk mengkomunikasikan maksud, pemikiran.

Upaya mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mencapai tujuan, serta memberikan manfaat

¹⁸ Irma Garwan, S.H, M.H. dkk, (2018), *Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang*, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial , 88

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dari suatu hal, dalam istilah upaya berarti usaha dan ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah atau mencari solusi, Sementara itu mening  an mengangkat derajat dan taraf sesuatu.

Upaya sangat tergantung dengan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan, agar berhasil diperlukan cara, metode dan alat pendukung lainnya, dari berbagai definisi tersebut.

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan: putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian : putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak : putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu: putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Sedangkan makna perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada pasal 28 bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu, kematian, perceraian dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab V tentang cara perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.¹⁹

Pada beberapa kelemahan tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur beberapa asas yang berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasalnya guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang terjelma dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang perkawinan. Asas-asas dimaksud antara lain asas suka dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum

¹⁹ Hasmiah Hamid, *Perceraian Dan Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Pendidikan, 25

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

wanita, dan asas harus pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman pelanggaran, baik calon mempelai maupun pejabat pencatatan perkawinan dan perceraian.

Suatu norma dianggap sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau dianggap oleh para pihak subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris *validity* dalam bahasa Jerman *geltung* atau dalam bahasa Belanda *gelding*. Keabsahan berlakunya atau keberlakuannya suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandangan. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, maupun secara administrasi.²⁰

Meningkatnya angka cerai yang datang dari istri, tidak lepas dari cara pandang hukum acara perdata barat yang digunakan, sebab yang diperhatikan oleh setiap pihak yang mengajukan perceraian lebih mementingkan aspek formalitas belaka, tidak ada keterkaitan dengan norma agama. Padahal di dalam hukum perceraian Islam terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan sebagai dasar penyebab perceraian, serta menghendaki tata cara yang berbeda pula dalam pemeriksaan perkaranya. Aspek sakralitas yang berlandaskan pada keyakinan agama dalam penyalahgunaan maupun pembinaan hubungan perkawinan, mulai bergeser pada sisi mekanistik berdasarkan hukum acara perdata barat yang berlaku di pengadilan umum.²¹

²⁰ Dahwadi Encenglip Syaripudin, dkk, (2020), *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, 94

²¹ Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, Yaswirman, (2022), *Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema No 1 Tahun 2022*, Universitas Andalas, 6770

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Perceraian di depan sidang pengadilan agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang undang No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dan pasal 115 kompilasi hukum Islam menjadi suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarga. Intitusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama islam (Pasal 1(1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1). Maslahat ini dapat terpeliharanya agama (hifz al din), harta (hifz al mal), jiwa (hifzl al nafs), akal (hifzl al aql) dan keturunan (hifdzl al nasab). Apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madhrat maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan.²²

Umumnya setiap individu sangat mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang sakinah (ketentraman), mawaddah (cinta) dan warahmah (kasih sayang). Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan. Bukan kecocokan yang terjadi antara suami istri, melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain. Tidak menemukan kecocokan lagi pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan akhirnya memilih jalan untuk bercerai.²³

Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor faktor dimaksud antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan adanya mengambil sampel 600 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian menunjukan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor perceraian adalah sebagai berikut:

²² Dahwadin, Encep lip Syarifudin, dkk, (2020) *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, 90

²³ Ismiati, (2018), *Perceraian Orang Tua Dan Problem Psikologis Anak*, 2

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- a. Pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah tidak adanya kedekatan emosional dengan pasangan.
- b. Masalah keuangan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga
- c. Adanya penyiksaan fisik dengan terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan meyakitkan.
- e. Tidak setia, seperti mempunyai kekasih lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak memberi kepuasan.
- g. Sering mabuk
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kekerabatan pasangannya.
- i. Sering muncul kecurigaan kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- j. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan diantara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.²⁴

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tata cara perpisahan antara suami istri supaya tidak ada terjadinya yang namanya cerai liar dan dapat dipertimbangkan lagi dengan baik. Sehingga terlaksananya perceraian ini ada prosedurnya serta syarat-syarat yang dipenuhi. Ini diatur pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan pasal 115 tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan

²⁴ Hasmiah Hamid, *Perceraian Dan Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Pendidikan, 26

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dalam hukum Islam yang telah menginginkan agar antara pasangan suami istri agar dapat melakukan upaya antisipasi apabila ada muncul tanda-tanda yang akan mengganggu kehidupan rumah tangganya. Namun, upaya tersebut tidak berhasil untuk menjaga dan mempertahankan kerukunan dan kesatuan pernikahan mereka, maka tinggal lah jalan satu-satunya yaitu terpaksa harus bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka.

Berdasarkan Pasal 114 KHI menyatakan bahwa berakhirnya perkawinan akibat perceraian dapat dilakukan oleh istri. Kemudian berdasarkan pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah ditetapkan atas perceraian harus dilaksanakan didepan sidang pengadilan, maka ini berlaku pula untuk umat muslim. Meskipun pada dasarnya dalil hukum islam tidak ditentukan perceraian harus di depan sidang pengadilan. Namun karena dengan ketentuan ini mendatangkan banyak kebaikan.²⁵

2.1.5 Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau

Terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan Pengadilan Agama di Sumatera Selatan. Dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1957 dan lembar Negara (LN) Tahun 1957 Nomor 99 mengenai pembentukan Pengadilan Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan tujuh Pengadilan Agama di Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan, diantaranya :

- a. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Palembang
- b. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Baturaja
- c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang

²⁵ Nazwa, Muhammad Najwa Authory, (2022), *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian*, Institut Islam Negeri Palangka Raya, 10

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- d. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lahat
- e. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bengkulu
- f. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
- g. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau

Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ketua bernama K.H. Malawie, 3 Panitera, dan 3 juru Tata Usaha.²⁶

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validasi hukum. Validasi hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁷

Efektivitas Hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seorang menyatakan bahwa suatu kaidah yang berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal ini biasanya diketahui apakah pengaruh berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak. Efektivitas artinya akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, salah satunya upaya yang biasa dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah mencantumkan sanksi-sanksinya tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang dimaksud adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁸

²⁶ Website Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

²⁷ Nur Fitriyani Siregar, (2018) *Efektivitas Hukum*, 2

²⁸ Galih Orlando, (2022), *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Labuhanbatu,

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Meski begitu, menurut Achmad Ali, efektivitas hukum yang direduksi hanya berupa efektivitas terhadap hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat karena sejatinya hukum tidak bisa direduksi hanya berupa aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Sucipto Raharjo bahwa hukum tidak dapat direduksi hanya sebagai bangunan hukum positif, hukum harusnya diduduki sebagai kerangka ide, kultur masyarakat, serta cita hukum bangsa sebagai landasan filosofi berlakunya suatu hukum. Oleh karena itu, selain melihat efektivitas keberlakuan suatu perundang-undangan beserta faktor yang memengaruhi, sehingga membutuhkan kajian berupa efektivitas secara ekstensi yang tidak hanya berkekuatan pada peraturan perundang-undangan. Istilah efektivitas secara ekstensif selanjutnya bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termaksud juga mengkaji ketaatan hukum masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan hukum masyarakat.²⁹

2.2.2 Teori Keadilan

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya dijadikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata semata. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi *utilitarianisme* tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Dua prinsip keadilan di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.³⁰



2.3 Penelitian Relevan

- a. Eko Wahyuni Dalam judul skripsi **“Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”**, Skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Semarang serta mengungkapkan data yang di peroleh dari pihak pengadilan agama tersebut.
- b. Jurnal Penelitian Berjudul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi”** Oleh Dian Mustika 2015, dalam Tingkat Keberhasilan mediasi ada 3 Faktor yaitu : Faktor Perkara, Faktor Para Pihak, Faktor Mediator. Faktor ini bisa terjadi antara suami istri memiliki ego yang sangat tinggi.
- c. Jurnal Penelitian Berjudul **“The Effectiveness Of Mediation In Completing Divorce Cases In Jambi Provincial Religious Court”** By Fitriyah Alkaff, A. Husein Ritonga, A. A. Miftah, Badarussyamsi, *The Supreme Court issued Supreme Court Regulation (Perma) No.1 of 2016 concerning procedures for mediation in court, as an effort to reduce the number of cases that go to court, including divorce cases.*
- d. Jurnal Penelitian Berjudul **“Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”** Oleh Tb. Ahmad 2016 , Kendala yang dihadapi pengadilan agama saat mediasi yaitu dari hakim mediator hanya dari kalangan hakim, hakim mediator tidak kompeten, mediator hakim tidak profesional, proses mediasi merupakan hal baru, kesulitan dalam mencari titik temu, ruang tidak representatif.
- e. Jurnal Penelitian Dengan Judul **“Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”** Oleh Febri

³⁰ Muhammad Latif Fauzi, (2013), *Mukaddimah Jurnal Hukum Islam*, 41-63

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Handayani, Syaflawar, Implementasi mediasi di pengadilan menunjukkan PERMA mediasi sangat penting dalam upaya menyelesaikan sengketa (Bukan memutus perkara). PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan selanjutnya meliputi empat yaitu Proses penyelesaian sengketa, Memberikan Peluang, Mediasi dapat mengurangi penumpukan perkara, Mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan.

- f. Jurnal Penelitian Dengan Judul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung PERMA No.1 Tahun 2016**, Oleh Ria Zaitullah 2020, Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dan lebih fleksibel diatur dalam PERMA 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama. Adanya payung hukum yang mengatur tentang mediasi ini menegaskan bahwa filosofis dasar acuan pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sudah cukup kuat.

METODE PENELITIAN



3.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Metode penelitian ini terbagi atas tiga kategori, yaitu *judicial case study*, dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah. Kemudian, *non judicial case study* yaitu pendekatan pada metode penelitian ini tanpa adanya konflik sehingga tidak berkaitan dengan pihak pengadilan. Lalu *live case study* yang digunakan pada suatu masalah hukum yang mana belum berakhir atau sedang terjadi.³¹

3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual. Selain itu, pendekatan studi kasus juga digunakan untuk fokus pada analisis mendalam terhadap kasus tertentu. Berikut penjelasannya:

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan

³¹ Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metode Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, 2023, Hukum Online.com (<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan filosofis akan mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi Undang-Undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.

Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

b. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.³²

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dan empiris, ada dua sub tipe, yaitu primer dan data sekunder. Data primer berasal dari objek penelitian, yang dilakukan melalui wawancara dengan partisipan dan informan. Data sekunder terdiri dari tulisan dan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, 2022 (<https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dokumen, yang dipelajari melalui penelitian kepustakaan dan analisis dokumen.



3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang bersumber dari lokasi penelitian, meliputi survei dan informasi yang mendukung dari Pihak Pengadilan Agama Kelas 1B Di Kota Lubuklinggau. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dari studi pustaka atau penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data, peraturan, dan buku atau jurnal yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, terdapat dua katagori data, yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam jenis penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra. Dalam hal ini, panca indra

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya data tersebut dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.³³

3.6 Metode Analisis Data

Tujuan dari penelitian analisis yang disajikan disini adalah untuk memberikan penjelasan yang logis dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dibahas melalui metode penelitian Normatif Empiris.

Analisis data umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan permasalahan. Menganalisis data yang telah diperoleh dari wawancara dengan responden. Analisis data dapat di golongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris.³⁴

³³ Ita Suryani1 , Horidatul Bakiyah2 , Marifatul Isnaeni3, (2020), *Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations*, .3-4

³⁴ Dr. Muhaimin. SH., M.Hum,*buku Metode Penelitian Hukum*,(2020), hlm 122-133

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3.7 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 10 bulan September 2024

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan																											
		Sept 2024				Okt 2024				Nov 2024				Des 2024				Jan 2025				Feb 2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																												
2	Pengajuan Proposal																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Revisi Proposal																												
5	Seminar Proposal																												
6	Revisi Seminar																												
7	Pengajuan Revisi																												
8	Bimbingan Skripsi																												
9	Revisi Bab IV dan V																												
10	Ujian Skripsi																												

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



4.1 Gambaran Umum Objek

Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan Pengadilan Agama di Sumatra Selatan. Dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1957 dan lembar Negara (LN) Tahun 1957 Nomor 99 mengenai pembentukan Pengadilan Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan tujuh Pengadilan Agama di Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan, diantaranya :

- a. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Palembang
- b. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Baturaja
- c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang
- d. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lahat
- e. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bengkulu
- f. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
- g. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau

Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ketua bernama K.H. Malawie, 3 Panitera, dan 3 juru Tata Usaha.

Nama Instansi : Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 34 Taba Pingin, Air Kuti, Kecamatan

Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau Sumsel 31625

Telepon : (0733)451131

4.1.1 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqa



Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*Judicial power*), yakni kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya, baik menyakut teknis *judicial*, administrasi peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide : Pasal 53 Ayat (3) UU No 3 Tahun 2006 Jo KMA No KMA/080/VII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Penggati dan Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA No KMA /080/VII/2006).
- d. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Penggati dan Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA No KMA /080/VII/2006).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- e. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukum nya, apabila diminta (vide Pasal 52 Ayat (1) UU No 3 Tahun 2006).
- f. Fungsi administrasi menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, serta umum atau perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- g. Fungsi Lainnya :
1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainnya (vide : Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006).
 2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/144/SK/VII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

a. Tugas dan Fungsi Ketua Pengadilan Agama

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan teknis Drijen Pembinaan Pengadilan Agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua antara lain :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Lubuklinggau.
2. Membuat perencanaan/program kerja, menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dengan baik, serasi dan selaras.
3. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar semua

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pejabat, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaannya di lingkungan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

4. Menyelenggarakan administrasi Pengadilan baik administrasi perkara maupun keuangan mengawasi keuangan perkara maupun pembangunan.

5. Melaksanakan pertemuan berkala setidaknya sekali dalam sebulan dengan para pejabat lainnya baik structural maupun fungsional dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan seluruh karyawan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Badan Pengadilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi wakil ketua antara lain:

1. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.
2. Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan dan perorganisasian
3. Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal melakukan pengawasan intern untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita, juru sita pengganti maupun tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh wakil sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum yang dilaporkan kepada ketua.
4. Mengkoordinir pelaksanaan, pengawasan peningkatan disiplin kerja.
5. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

c. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Mencatat dan mengelola berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Tugas Pokok dan Fungsi Hakim :

1. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan
2. Mempimpin/ mengikuti sidang sebagai ketua majelis/anggota
3. Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari siding
4. Menetapkan sita jaminan atas perkara yang ditangani.
5. Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya.
6. Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya.
7. Memonitoring perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk di proses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.
8. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan
9. menanda tangannya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya.

d. Tugas Panitera

1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan
2. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
3. Panitera membuat daftar perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan.
4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat dan surat lainnya di kepaniteraan.
- e. Tugas Sekretaris
1. Melaksanakan tugas dibidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.
 2. Mengkoordinir tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
 3. Pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kekuatan bertugas.
 4. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang atau jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 5. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.
- f. Tugas Panitera Muda Perdata
1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
 2. Melaksanakan administras perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perdata.
 3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan perdata.
 4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
 5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 6. Menyerahkan berkas perkara yang aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

g. Tugas Panitera Muda Hukum

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Mengumpulkan, dan mengkaji data menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

h. Tugas Panitera Pengganti

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam melaporkan kepada Panitrera Muda bersangkutan dengan penundaan hari sidang perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
4. Menetapkan hari sidang.
5. Mengetik putusan.
6. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah dimutasikan.

i. Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman, teguran, protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dengan teliti.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resmi nya diserahkan kepada pihak berkepentingan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

j. Tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Mencatat dan mengelola busikan surat masuk dan surat keluar.
2. Menyelenggarakan persediaan barang dan persediaan untuk keperluan operasional kantor.
3. Menyimpan dan memelihara surat bukti kepemilikan barang milik Negara.
4. Menyelenggarakan administratif persediaan dan barang negara serta membuat laporan barang milik negara semester dan tahunan.
5. Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.

k. Tugas Sub Bagian Kepegawaian

1. Menata dan memeriksa file/ berkas kepegawaian pegawai
2. Menyusun dan membuat daftar urutan kepangkatan, daftar urutan senioritas dan bezzeting.
3. Mengusulkan pengangkatan PNS, kenaikan jabatan, mutasi, pension dan tanda kehormatan.
4. Mengusulkan penerbitan akses, karpeg, karis dan taspen.
5. Mempersiapkan bahan dan mencatat hasil rapat.
6. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan pelantikan jabatan.
7. Membuat surat keputusan kenaikan gaji perkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
8. Mengusulkan formasi CPNS.

4.1.2 Visi & Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau

a. Visi Pengadilan Agama

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau. Visi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Pengadilan Agama Lubuklinggau mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yakni: “**Mewujudnya Pengadilan Agama Lubuklinggau Yang Agung**”.

b. Misi Pengadilan Agama

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat dalam Pengadilan Agama Lubuklinggau antara lain :

1. Bapak Badrudin, S.HI., M.H selaku Pimpinan Pengadilan Agama Lubuklinggau
2. Bapak Zulfahmi Mulyo, S.EI., M.H selaku Wakil Ketua Pimpinan Pengadilan Agama Lubuklinggau
3. Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau
4. Bapak Mawardi Kusumawardhani, S.Sy selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

5. Bapak Fiqhan Hakim, S.HI selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau,
6. Ibu Dra. Rosma PDF selaku Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau.
7. Bapak H. Muhammad Zazili, S.Ag selaku Sekretaris Pengadilan Agama Lubuklinggau
8. Bapak Anhar, S.HI selaku KasubagKepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.
9. Ibu Devi Afriyanti, S.E selaku Kasubag Umum dan Keuangan.
10. Bapak Yudha Pranata, S.E selaku Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan.³⁵



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklingga

³⁵ Pengadilan Agama, <https://www.pa-lubuklinggau.go.id/> diakses pada tanggal 7 januari 2025, Pukul 15.30 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektifitas Mediasi Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I selaku Hakim Mediator Menjelaskan Bahwasanya Efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau bahwa Proses mediasi dalam perkara perceraian bersifat tertutup dan rahasia, karena yang dibahas adalah permasalahan yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat. Tujuan utama mediasi adalah mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang ada antara kedua belah pihak. Dalam perkara perceraian, sering kali masalah yang terjadi berasal dari kesalahpahaman (miss komunikasi). Hal ini sangat disayangkan jika berujung pada perceraian, padahal sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang lebih baik. Tingkat keberhasilan mediasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Mediasi Yang Berhasil	Mediasi Yang Tidak Berhasil	Total Perkara Yang Dimediasi
1	Januari – Desember 2020	-	164	183
2	Januari – Desember 2021	9	153	179
3	Januari – Desember 2022	26	117	176
4	Januari – Desember 2023	48	76	149
5	Januari – Desember 2024	65	75	199
	Total			886

Sumber Data : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Tabel 2.1 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dari tabel tersebut dilihat dari periode Januari 2020 Sampai Desember 2024 dari perkara Perceraian terdapat 148 perkara atau 16,7% perkara yang diselesaikan melalui jalur mediasi, hal ini bisa dipakai sebagai indikator untuk mengindikasikan bahwa mediasi di pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau tersebut tidak efektif..

Saat ini, Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau memiliki 5 hakim, semuanya telah memperoleh sertifikat mediator. Daftar mediator diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan ditetapkan melalui surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama. Berikut adalah daftar mediator di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau:

SUSUNAN HAKIM MEDIATOR

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	Badrudin, S. H.I, M.H.	S.1. Syariah S.2. Hukum	Ketua	
2	Dodi Yudistira, S. Ag. M. H.	S.1. Syariah S.2. Hukum	Wakil Ketua	
3	Ahkam Riza Kafabih, S. H. I.	S.1. Syariah S.2. Hukum	Hakim	
4	Mawardi Kusumawardani, S. Sy	S.1. Hukum	Hakim	
5	Fiqhan Hakim, S. H. I.	S.1. Syariah	Hakim	

sumber Data : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Tabel 2.2 Susunan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau ³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota lubuklinggau.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.2.2 Faktor yang dapat meningkatnya efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B

Kota Lubuklinggau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I Selaku Hakim Mediator menjelaskan bahwasanya proses mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal para pihak, kemampuan mediator, dan faktor eksternal lainnya. Berikut penjelasannya:

a. Faktor Internal Para Pihak

Faktor ini adalah yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan mediasi.

1. Kesadaran dan Kesiediaan Para Pihak:

Tingkat kesadaran penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai sangat memengaruhi proses mediasi. Jika keduanya memiliki tingkat kesadaran yang rendah atau terlalu memaksakan kehendak masing-masing tanpa mau mendengar satu sama lain, maka mediasi akan sulit mencapai hasil yang memuaskan.

2. Keterbukaan dan Kerja Sama:

Jika kedua belah pihak bersikap kooperatif, mau memahami perspektif masing-masing, dan sadar akan pentingnya solusi, maka proses mediasi cenderung berjalan lebih lancar. Meskipun tidak selalu menghasilkan kesepakatan untuk membatalkan gugatan cerai, setidaknya dapat diarahkan pada pembahasan tentang kewajiban pasca-perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah anak.

3. Kesadaran Kewajiban Pasca-Perceraian:

- a) Suami perlu memahami dan menyadari kewajibannya untuk memberikan hak-hak istri dan anak meskipun telah bercerai.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

b) Istri juga perlu menyadari kondisi kemampuan suami, termasuk menerima beban nafkah yang mungkin terbatas, sesuai kemampuan finansial suami.



b. Kemampuan Mediator

Peran mediator sangat krusial dalam memfasilitasi proses mediasi. Beberapa aspek penting yang memengaruhi keberhasilan mediasi adalah:

1. Kemampuan Mengolah Kata (*Pre-Framing dan Re-Framing*):

Mediator harus pandai memilih dan menyusun kata-kata agar pesan yang disampaikan tidak terkesan menyudutkan salah satu pihak. Contohnya, ungkapan yang berpotensi dianggap sebagai bentuk kebencian perlu diubah (*re-framing*) menjadi kalimat yang lebih netral dan membangun.

2. Keterampilan Berkomunikasi:

Mediator yang mampu membangun suasana dialog yang tenang, rasional, dan empati akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para pihak sehingga mediasi berjalan lebih efektif.

c. Faktor Eksternal

Meskipun tidak dominan, faktor eksternal juga dapat memengaruhi proses mediasi, antara lain:

1. Kondisi Ruangan:

Ruangan yang nyaman dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi, meskipun ini bukan faktor utama.

2. Waktu dan Ketepatan Jadwal:

Jika sidang dimulai terlambat atau para pihak sudah merasa lelah sebelum mediasi, fokus mereka dapat terganggu, sehingga mediasi menjadi kurang efektif.³⁷

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektifitas Mediasi Dan Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Membahas tentang langkah pertama yang diupayakan dalam mediasi adalah membantu suami dan istri untuk saling memahami isi hati masing-masing, sehingga kesalahpahaman dapat diminimalkan. Namun, jika permasalahan yang terjadi lebih kompleks, misalnya melibatkan narkoba atau judi, maka pihak mediator akan mengajukan pertanyaan tentang komitmen kedua belah pihak.

Meski perceraian telah terjadi, suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali kepada mantan istrinya selama masa iddah. Dalam konteks ini, penting untuk menyelesaikan segala hal dengan cara yang baik, karena baik bersatu maupun berpisah adalah atas kehendak Allah. Dengan demikian, perceraian diupayakan berlangsung secara damai dan saling menghormati.

Penerapan teori efektivitas di lapangan seringkali lebih kompleks daripada yang diperkirakan, karena ada banyak faktor yang menghambat keberhasilan proses perdamaian melalui mediasi. Hal ini sejalan dengan temuan penulis di lapangan. Berdasarkan data perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Lubuklinggau dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat gambaran yang jelas mengenai perkembangan penyelesaian kasus perceraian di sana, termasuk kasus yang berhasil dimediasi.

Jika upaya mediasi ini tetap tidak berhasil memberikan solusi, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun, dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga anak-anak serta keluarga besar. Oleh karena itu, mediasi dilanjutkan untuk membahas pemenuhan hak-hak pasca perkawinan, yaitu: ³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

- a. Mut'ah atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau barang kepada mantan istri.
- b. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.
 1. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.
 2. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sesuai dengan Pasal 149 huruf (c) KHI.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

4. Perempuan bersama Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam

5. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b. Ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- a. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup.
- b. Hak beragama dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.
- d. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
- e. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
- f. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain.³⁹

Dikarenakan untuk keberhasilan mediasi dalam perceraian itu sendiri sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kesediaan para pihak untuk bekerja sama dan kemampuan mediator dalam memfasilitasi dialog. Jika mediasi tidak berhasil memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perceraian tetap

³⁹ Videsta Nawafitrid dkk, (2024), *Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak*, Jurnal Bevingding, 28-30

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

berlangsung namun dengan dampak yang dirasakan tidak hanya oleh pasangan, tetapi juga anak-anak dan keluarga besar. Oleh karena itu, setelah perceraian, mediasi tetap dilakukan untuk membahas pemenuhan hak-hak pasca-perkawinan, seperti nafkah mut'ah (kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri), nafkah iddah, nafkah maskan, nafkah kiswah, nafkah hadhanah dan pelunasan mahar yang masih terutang.

Berdasarkan data kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau bila dianalisis per tahun sebagai berikut:

- Pada tahun 2020, terdapat 183 kasus, dari 183 kasus tidak ada yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, atau 0 % dari total kasus yang ada.
- Pada tahun 2021, terdapat 179 kasus perceraian yang diterima, dari jumlah tersebut, hanya 9 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Ini berarti hanya sekitar 5,0 % dari total perkara perceraian yang masuk.
- Pada tahun 2022, terdapat 176 kasus perceraian yang diajukan, namun hanya 26 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, atau 14,7% dari total kasus perceraian tersebut.
- Di tahun 2023, total kasus perceraian yang diterima adalah 149, dan jumlah yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah 46 kasus, hanya mencakup 30,8 % dari keseluruhan kasus yang masuk.
- Selanjutnya, di tahun 2024, jumlah kasus perceraian yang masuk mencapai 199 kasus dan kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah 65 kasus, hanya mencakup 32,6 % dari total kasus perceraian yang diterima.

Berdasarkan informasi data yang diperoleh secara keseluruhan Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau menangani total 886 perkara perceraian dari tahun 2020 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 148 perkara yang berhasil didamaikan selama kurun waktu lima

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

tahun, yang menunjukkan tingkat keberhasilan perdamaian hanya 16,7% untuk perkara yang diajukan selama kurun waktu tersebut.

Walaupun usaha mediasi pasangan yang berselisih telah dilakukan sebaik-baiknya, persentase penyelesaian yang tercapai di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau masih belum memuaskan. Jika kita meninjau angka-angka yang berhasil diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau, hasilnya masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis data, hasil wawancara, dan pengamatan yang dilakukan penulis, dapat dikatakan efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau tidak efektif.

4.3.2 Faktor yang dapat meningkatnya efektifitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau

Keberhasilan mediasi dalam perceraian sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kesediaan para pihak untuk bekerja sama, serta kemampuan mediator dalam memfasilitasi dialog. Meskipun ada faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi, dominasi terbesar tetap berasal dari komitmen para pihak untuk menemukan solusi dan keterampilan mediator dalam menciptakan suasana mediasi yang positif.

Perkara perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal para pihak, kemampuan mediator, dan faktor eksternal lainnya.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan mediasi ialah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Faktor Pendukung

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Faktor Eksternal

Adapun faktor-faktor yang eksternal dalam proses mediasi atau faktor yang diidentifikasi oleh para pihak sebagai berikut :

a) Faktor Waktu

Waktu merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi, jika para pihak bersedia untuk menyempatkan waktunya semaksimal mungkin dalam mengikuti proses mediasi dan tidak melewatkan jadwal mediasi yang sudah ditentukan maka ada kemungkinan lebih besar bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan atau bahkan menemui solusi dari permasalahannya karena para pihak memiliki jangka waktu yang lebih lama untuk menjadwalkan pertemuan dengan mediator menjalani proses mediasi.

b) Faktor keterbukaan dari kedua belah pihak

Ketika kedua belah pihak ada kemauan untuk membuka diri, saling memperbaiki diri, para pihak bisa memberi kesempatan untuk pasangannya serta membuka kemungkinan untuk berdamai maka itu bisa jadi faktor pendukung untuk keberhasilan mediasi.

c) Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pasangannya pasti telah merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar beban yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

d) Moral dan Kerohanian.

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

e) Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun. Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

2. Faktor Internal

Adapun faktor pendukung internal dalam proses mediasi atau faktor yang di oleh hakim mediator atau instansi tempat dilakukannya mediasi yaitu kemampuan mediator itu sendiri. Artinya Mediator yang pandai mengelola konflik dan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

berkomunikasi, dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak yang akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Selain kemampuan mediator, dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Eksternal

Adapun faktor penghambat eksternal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh para pihak sebagai berikut :

a) Kurang pemahannya para pihak akan adanya prosedur mediasi

Kurangnya pemahaman para pihak mengenai Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi juga menjadi hambatan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Para pihak kurang bahkan tidak mengerti sama sekali apa itu mediasi, prosedur dan manfaatnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Kata mediasi bagi terdengar sangat asing bagi sebagian orang.

b) Perkara/Permasalahannya Yang Berat

Perkara perceraian yang umumnya paling sering mengalami ke tidak berhasil biasanya disebabkan oleh permasalahan yang berat yang melatar belakangi terjadinya perceraian, biasanya permasalahannya disebabkan oleh adanya Kekerasan. Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perselingkuhan inilah yang menjadi faktor penghambat terbesar dari keberhasilan mediasi karena para pihak yang mengalami masalah seperti ini cenderung menjadi pasif dan emosional saat menjalani proses

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mediasi sehingga menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

c) Keinginan Yang Kuat Untuk Bercerai

Sejak awal proses mediasi, para pihak kerap menunjukkan sikap yang menunjukkan keinginan yang kuat untuk bercerai, termasuk mengungkapkannya langsung kepada mediator atau menunjukkan sikap cuek, seperti tidak ingin bertemu satu sama lain atau tidak saling kontak mata dengan pasangannya. Para pihak yang telah memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai ini biasanya akan semakin sulit

untuk dimediasi meskipun upaya yang dilakukan oleh mediator sudah sangat kuat namun para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah upaya terakhir dari mereka untuk bercerai bukan merupakan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang lain.

d) Adanya kumulasi gugatan

Kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menyangkut perceraian semata, namun juga perselisihan mengenai pembagian harta bersama sehingga menambah beratnya tugas mediator.

e) Campur Tangan Pihak Ketiga

Seringkali ditemukan penyebab ketidak berhasilan mediasi yang disebabkan oleh adanya campur tangan pihak ketiga, khususnya dari pihak keluarga karena dalam beberapa perkara ada pihak-pihak yang sangat menghormati peran keluarga sehingga Apabila keluarga mereka tidak memberikan persetujuan terhadap perdamaian, maka pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat dipengaruhi untuk tidak memilih jalur perdamaian. Selain dari keluarga, campur tangan pihak ketiga juga bisa datang dari orang lain seperti dari pihak wanita idaman lain/pria idaman lain yang sudah ada dalam

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

permasalahan perkawinan para pihak yang berperkara. Ketika pihak ketiga campur, maka mendapatkan kesepakatan dan perdamaian menjadi lebih sulit bagi semua pihak karena mereka merasa terancam terhadap pengaruh dari pihak ketiga tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.

f) Tidak Adanya Itikad Baik Dari Para Pihak

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PerMa No 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa para pihak dan/kuasa hukumnya wajib menempuh prosedur mediasi dengan itikad baik. Hal ini dimaksudkan agar proses mediasi berlangsung tertib dan lancar. Kurangnya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan ditunjukkan dengan banyaknya upaya mediasi yang gagal.

g) Adanya rasa malu untuk rujuk

Budaya masyarakat di daerah yang satu tidak lepas dari pengaruh budaya masyarakat di daerah lainnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masyarakat di daerah yang satu sangat pluralistik dengan budaya daerah lain. Budaya malu rupanya masih sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Rupanya hal ini juga terjadi pada pasangan suami istri yang bersengketa dan telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Ketika seseorang maju ke Pengadilan Agama untuk bercerai pasti telah berfikir secara matang dan siap menerima resiko dari keputusannya tersebut dan berharap untuk bercerai dengan pasangannya. Perasaan malu mundur pada tetangga dan orang disekitar karena sudah terlanjur maju ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan suami atau istri sehingga mediasi gagal karena perceraian merupakan keputusan yang terbaik.

h) Faktor Psikologi/ Kejiwaan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Kekecewaan yang sangat dalam diantara para pihak yang berperkara s... li memunculkan rasa putus asa serta harapan seseorang te... PDF... hubungan perkawinannya. Jadi, tidak ada pilihan lain... mengakhiri perkawinan yang telah mereka jalani bersama.

2. Faktor Internal

Adapun faktor penghambat internal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh hakim mediator atau instansi tempat dilakukannya mediasi sebagai berikut:

a) Tidak adanya sertifikat mediator

Pada dasarnya mediator wajib memiliki sertifikat mediator. Kurangnya hakim mediator atau mediator non hakim yang belum bersertifikat mengakibatkan proses mediasi tidak berjalan dengan baik, dikarenakan apabila ada hakim yang sudah memiliki sertifikat diyakini memiliki kemampuan lebih dalam memediasi suatu

b) Ruang yang terbatas

Keterbatasan ruangan mediasi menyebabkan antrian untuk melakukan mediasi, sehingga para pihak yang terlibat dalam sengketa harus mediasi di ruang hakim mediator. Ini mengakibatkan proses menjadi terhambat karena kurangnya ruangan mediasi.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis, keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dari kedua para pihak, kemampuan mediator dalam menciptakan suasana

⁴¹ Nisrina M. Adam, (2024), *Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas Ia*, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 72-26

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dialog yang produktif dan faktor eksternal seperti kenyamanan ruangan, waktu, sarana dan jadwal sidang yang teratur juga dapat mempengaruhi aktivitas mediasi dalam perkara perceraian.



KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau dan dilanjutkan dengan analisis data hasil penelitian, maka peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yang bertujuan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, sering kali menghadapi berbagai tantangan. Meskipun mediasi berupaya menyelesaikan konflik dengan memperbaiki komunikasi dan mencari pemahaman bersama, keberhasilannya rendah, terutama pada kasus yang kompleks, seperti yang melibatkan narkoba atau judi, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Lubuklinggau selama periode 2020 hingga 2024, sebanyak 886 perkara perceraian yang dimediasi, hanya 16,7 % yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, hal ini menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan tersebut tidak efektif. Meskipun mediasi sering tidak berhasil mencegah perceraian, upaya ini tetap penting untuk membahas pemenuhan hak-hak pasca-perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan kewajiban lainnya. Selain itu, mediasi juga memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk kembali kepada mantan istri selama masa iddah, sehingga proses perceraian dapat berlangsung lebih damai dan saling menghormati, namun kompleksitas faktor-faktor di lapangan sering menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas mediasi. Sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan sensitif terhadap kebutuhan serta kondisi para pihak yang terlibat.
- b. Keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor utama: faktor internal para pihak, kemampuan mediator, dan faktor eksternal:
 1. Faktor Internal Para Pihak, faktor ini memiliki pengaruh paling dominan terhadap hasil mediasi. Tingkat kesadaran, kesediaan, keterbukaan, kerja

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sama, dan pemahaman tentang kewajiban pasca-perceraian sangat menentukan apakah proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Jika kedua belah pihak bersedia mendengarkan, bekerja sama, dan mencari solusi yang saling menguntungkan, mediasi lebih mungkin berhasil.

2. Kemampuan Mediator, mediator memainkan peran penting dalam menciptakan suasana dialog yang produktif. Kemampuan untuk menggunakan kata-kata dengan tepat (pre-framing dan re-ming) serta keterampilan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam membangun rasa percaya dan mendorong keterbukaan para pihak.
3. Faktor Eksternal, meskipun bukan faktor utama, aspek eksternal seperti kenyamanan ruangan, waktu pelaksanaan, dan jadwal sidang yang teratur dapat memengaruhi efektivitas mediasi. Kesadaran dan kerja sama para pihak, ditambah dengan keahlian mediator dalam memfasilitasi dialog, adalah kunci utama keberhasilan mediasi. Faktor eksternal hanya berperan sebagai pendukung dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau, maka peneliti bisa menarik saran sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada Kementerian Agama, yang mengawasi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada pasangan yang akan menikah. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang pernikahan sangat penting untuk membangun kesiapan mental yang baik. Dengan demikian, pernikahan yang dilaksanakan dapat terhindar dari perceraian.
- b. Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai PERMA Nomor I tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam melakukan proses mediasi. Diharapkan agar masyarakat tidak lagi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menganggap mediasi sebagai sekadar formalitas dalam prosedur persidangan, sehingga hal ini dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan mediasi dan meningkatkan tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau.



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr. Agus Purnomo, (2022) *Buku Hakam & Mediasi Di Pengadilan Agama*, 45-53



Dr. Muhaimin. SH., M.Hum, (2022) *Buku Metode Penelitian Hukum*, 122-133

JURNAL

Lestari, Rika. (2020) "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 220.

Ashar, Beni. (2020), "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 74-88.

Elvany, Virgin. (2023) "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DAN PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA): Efektivitas, Mediasi, dan Perceraian." *Uniku Law Review* 1.2

Feby Andika Putri, Indra Perdana, dan Emiel Salim Siregar, *Peran hakim sebagai Mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (studi pengadilan agama kisaran)*

Krisdyawati, Ajeng Resi, and Tri Yuniningsih. (2019) "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 8.2, 239-264.

Nur Lina Afifah Littidkk, (2023) *Efektifitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, 232

Haeratun, Haeratun, and Fatahullah Fatahullah. (2022), "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Batulis Civil Law Review* 3.1, 29-59.

Mufida, Ana Sokhifatul, dkk, (2018), "Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada CV. Anugrah Jaya Kab. Bangkalan)." *Competence: Journal of Management Studies* 12.2 149.

Muhammad Saifullah, (2015), *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, 192

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Indra Komara Candraa, dkk (2024), *Efektivitas Mediasi Pra-Litigasi Dalam Perceraian*, 7591

Galuh Widityo Qomaro,(2024) *Faktor Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor yang Memengaruhinya*, Universitas Trunojoyo Madura, 432.

Hasmiah Hamid, *Perceraian Dan Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Pendidikan, 25

Dahwadi Encenglip Syaripudin, dkk, (2020) *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, 94

Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, Yaswirman, (2023), *Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema No 1 Tahun 2022*, Universitas Andalas, 6770

Nazwa, Muhammad Najwa Authory dkk , (2022), *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian*, Institut Islam Negeri Palangka Raya, 10

Siregar, Nur Fitriyani. (2018), "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* , 1-16.

Galih Orlando,(2022), *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Labuhanbatu, 52.

Agoes Dariyo,(2004) *Memahami Psikologis Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Dosen Fakultas Psikologis Universitas Indonesia, 94

Irma Garwan,S.H., M.H., dkk,(2018) *Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang*, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 88

Muhammad Latif Fauzi, (2013) *Mukaddimah Jurnal Hukum Islam*, 41-63

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

Ita Suryani¹ , Horidatul Bakiyah² , Marifatul Isnaeni³,(2020), *Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations*, 3-4

Videsta Nawafitrid dkk, (2024), *Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak*, Jurnal Bevinging, 28-30

Nisrina M. Adam, (2024), *Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a*, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 72-26

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

WEBSITE

Willa Wahyuni, *Tiga Jenis PDF Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, 2023, Hukum Online.com www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2.

Peter Mahmud Marzuki, *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum,2022*(<https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>).

Pengadilan Agama, <https://www.pa-lubuklinggau.go.id/> diakses pada tanggal 7 Januari 2025, Pukul 15.30 WIB.

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Bimbingan Proposal Skripsi

UNIVERSITAS BINA INSAN
 BINA INSAN
 MELAKUKAKAN KEMAJUAN EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama: Kristis Syarif Alani
 Nim: 20210225
 Pembimbing 1: Nayan Fransca, S.H., M.H.
 Pembimbing 2: Deli Aggrani, S.H., M.H.
 Judul: Persepsi Masyarakat di Perguruan Agama Keas IB Kota Lubuklinggau.


NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1	29-9-2024	Pengajuan Judul Proposal	ACC. Lanjut ke Pembimbing I		
	29-9-2024		ACC. Judul Proposal		
2	22-10-2024	Bimbingan Proposal	Revisi sesuai yang sudah diinstruksikan		
3	25-10-2024	Bimbingan Proposal	Lanjutan ke P.I		
4	27/11/24	proposal	1. perbaiki sampul 2. perbaiki kata pengantar 3. perbaiki daftar isi 4. sistematika penulisan 5. sub judul di tabel 6. bahasa asing di pinggir 7. Revisi kerangka teori - Teori keadilan 8. Revisi penelitian Relevan - jurnal internasional 9. Revisi tabel registrasi penelitian 10. Revisi daftar pustaka		
5	6/11/24	proposal	1. sumber kutipan harus jelas Lubuklinggau, 2024 Ketua Program Studi Hukum 2. perbaiki penulisan 3. perbaiki metode penulisan bahasa asing di pinggir		

Ahmad Fuzi, S.H., M.H.

0733-4553932 (Rektorat Universitas) 0812-1826-6230 (Kantor Dekan)
 0733-3280300 (Rink Insan) 0852-3757-5811 (Kantor Wakil Dekan)
 0733-3280200 (Pascasarjana) 0733-3280200 (Pascasarjana)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)






UNIVERSITAS BINA INSAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama:
 Nim:
 Pembimbing 1:
 Pembimbing 2:
 Judul:

Hariis:
 Lokasi:
 Dosen: Fransisca, S.H., M.H.
 Dan: Anggreni, S.H., M.H.
 Fakultas: Hukum
 Jurusan: Hukum Acara
 Mata Kuliah: Hukum Acara
 Kota: Lubuklinggau

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
6	7/11/24	proposal	<ul style="list-style-type: none"> - perbaikan paragraf pada jenis penelitian - perbaikan pemukiman opini 		
7	11/11/24	proposal	Acc ujian		

Lubuklinggau, 2024
 Ketua Program Studi Hukum

 (Ahmad Fauzi, S.Hi., M.H)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lampiran 2 Lembar Bimbingan Skripsi

UNIVERSITAS BINA INSAN

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Haris Syarif Albari

Nim: 2104010227

Pembimbing 1: Wawan Fransisco, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Den Anggraini Sidiyasa, S.H., M.H.

Judul: Efektifitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perantara Persewaan di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1	14/1/2025	Bimbingan Skripsi	Perbaiki : Abstrak, Hasil Penelitian dan Pembahasan		
2	15/1/2025	Bimbingan Skripsi	Acc. lanjut ke Pembimbing I		
3	17/1/25	Skripsi	perbaikan pembalasan Tampilkan data empiris		
4	18/1/25	Skripsi	Acc ulang		

Lubuklinggau, 14 Januari 2025

Ketua Program Studi Hukum

(Ahmad Fuadi, S.H., M.H)

0733-4553932 (Rektorat Universitas) 0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)

0733-3280300 (Bina Insan) 0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)


0733-3280200 (Pascasarjana) Admin@univbinalnsan.ac.id

univbinalnsan.ac.id - pasca.univbinalnsan.ac.id

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)







Lampiran 3 Lembar Perbaikan Proposal Skripsi




UNIVERSITAS BINA INSAN
ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Harits Syarif Albari
 NIM : 2104010025
 Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
 Program Studi : Hukum
 Konsentrasi :
 Judul : Efektifitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau.

No	Dosen Penguji	Komentar Perbaikan	Tanda Tangan Ujian	Tanda Tangan Revisi
1	Wawan, f.	perdalam isu yang akan diteliti		3/12/24 
2	Fitnyani	1. Perbaiki format penulisan 2. " footnote 3. " kata pengantar 4. " istilah asing	 25/11/2024	 30/11/2024
3	Devi Anggremi, sy	Perbaiki sesuai yang sudah diinstruksikan.	 25/11/2024	 5/12/2024

Lubuklinggau, November 2024
Ketua Program Studi Hukum



Ahmad Fuadi, S.Hi., MH


0733-4553932 (Rektorat Universitas) 0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)
 0733-3280300 (Bina Insan) 0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
 0733-3280200 (Pascasarjana) Admin@univbinainan.ac.id univbinainan.ac.id - pasca.univbinainan.ac.id

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)







Lampiran 4 Lembar Perbaikan Skripsi


UNIVERSITAS BINA INSAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
Menyediakan Jasa, Meningkatkan Kualitas, Meningkatkan Prestasi, Meningkatkan Kualitas Hidup




LEMBAR PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Harits Syarif Albari
 NIM : 2104010025
 Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
 Program Studi : Hukum
 Konsentrasi : -
 Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau

No	Dosen Penguji	Komentar Perbaikan	Tanda Tangan Ujian	Tanda Tangan Revisi
1	Fitriyani	1) perbaiki hasil penentuan 2) perbaiki istilah ang/ huruf miring 3) kata pengantar 4) Abstrak 5) Daftar Pustaka		
2	Devi Anggreni.Sy	Perbaiki sesuai instruksi (cek di skripsi)	 23/1/2025	 5/2/2025
3	Wawan A	1. perbaiki kata pengantar 2. perbaiki hal I 3. data di analisis di pembahasan.		 2/25

Lubuklinggau, Januari 2025
 Ketua Program Studi Hukum


Ahmad Fuadi, M.H

0733-4553932 (Rektorat Universitas) 0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)
 0733-3280300 (Bina Insan) 0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lampiran 5 Plagiarism Scan Report (Turnitin)



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Harits Syarif Albari
 NIM : 2104010025
 Fakultas : Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
 Program Studi : Hukum

Memiliki jurnal dengan Judul “Efektifitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kota Lubuklinggau” Telah dilakukan uji plagiasi dengan turnitin sebesar 18% dari batas maksimal 30% dan dinyatakan memenuhi standar bebas plagiasi dari Universitas Bina Insan.

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 05 Mei 2025

Kepala LPPM




Dr. Ahmad Fahrudin, M.Pd

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Pengadilan Agama

PDF



MAHKAMAH
DIREKTORAT
PENGADILAN
AGAMA

REPUBLIC INDONESIA
BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Jln. Yos Sudarso No. 34 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, 31626
Telp. (0733) 451131 www.pa-lubuklinggau.go.id, palubuklinggau@gmail.com

Nomor : 152/KPA.W6-A6/HM2.1.4/I/2025 2 Januari 2025
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi
 dan Sosial Humaniora
 Universitas Bina Insan
 di-
 Lubuk Linggau


Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor: 1313b/UNIV.BI/Fieshum/PI/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami Menerima Mahasiswa untuk Penelitian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan catatan selama Penelitian Mahasiswa tersebut wajib mengikuti peraturan yang ada di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Lubuk
 Linggau Kelas IB,



Badrudin, S.H.I., M.H.
NIP.198201182007041001

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara



Foto 1 : Wawancara dengan Hakim Mediator

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian

MAHKAMAH AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Jln. Yos Sudarso No. 34 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, 31626
Telp. (0733) 451131 www.pa-lubuklinggau.go.id, palubuklinggau@gmail.com

Nomor : 236/KPA.W6-A6/HM2.1.4/1/2025 16 Januari 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi
dan Sosial Humaniora
di-
Lubuk Linggau


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Nomor: 1313b/UNIV.BI/Fieshum/PI/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB, maka nama tersebut dibawah ini telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB :

Nama : Harits Syarif Albari
NIM : 2104010025
Program Studi : Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuk Linggau.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Ketua,


Badrudin, S.H.I., M.H.
NIP.198201182007041001

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lampiran 9 Daftar Interview Dengan Hakim Mediator

PDF

DAFTAR INTERVIEW DENGAN HAKIM MEDIATOR

Nama Narasumber : Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I
 Jabatan : Hakim
 Pelaksanaan : Senin, 6 Januari 2025

Mahasiswa : Apakah mediator dapat menjamin bahwa suami istri yang berhasil dimediasi tidak akan bertengkar kembali di masa depan ?

Hakim Mediator : Mediator tidak bisa menjamin bahwa suami istri tersebut tidak akan bertengkar lagi setelah mediasi berhasil. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan atau solusi atas masalah tertentu. Namun, hasilnya bergantung pada komitmen dan upaya kedua belah pihak dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Setelah mediasi, hubungan suami istri tetap membutuhkan komunikasi yang baik, toleransi, dan upaya berkelanjutan dari keduanya untuk menjaga hubungan yang harmonis. Mediator hanya membantu menciptakan solusi jangka pendek atau menengah, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada hubungan dan sikap kedua pasangan.

Mahasiswa : Apa saja kendala yang sering dihadapi mediator dalam menjalankan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau ?

Hakim Mediator : Dalam proses mediasi, peran mediator adalah sebagai jembatan komunikasi antara para pihak, yaitu suami dan istri. Mediator bertugas membantu kedua belah pihak

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

PDF

ini permasalahan mereka dan mencegah
 haman yang lebih besar. Namun, ada sejumlah
 ang sering dihadapi, terutama yang berasal dari

para pihak itu sendiri, mengingat keberhasilan mediasi
 sangat bergantung pada kerja sama mereka. Kendala
 terbesar dalam mediasi adalah sikap keras kepala atau
 kurangnya kesadaran dari para pihak. Mediator hanya
 bertindak sebagai fasilitator untuk membantu para pihak
 berkomunikasi dengan lebih baik. Ketika salah satu atau
 kedua belah pihak sulit diajak berdialog, maka mediasi
 menjadi tidak efektif, meskipun mediator telah berusaha
 semaksimal mungkin.

- Mahasiswa : Seberapa besar peran mediator dalam mempengaruhi hasil mediasi di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau ?
- Hakim Mediator : Peran Mediator memainkan peran yang sangat penting dalam proses mediasi perceraian. Meskipun hasil akhir dari mediasi tetap bergantung pada kesediaan dan keputusan para pihak, keberadaan mediator menjadi elemen kunci untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan baik dan kondusif. Meskipun peran mediator sangat vital, keberhasilan mediasi tetap bergantung pada kesadaran dan keinginan para pihak untuk bekerja sama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan hasil, seperti rujuk atau rukun, karena keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak. Mediator hanya berusaha menciptakan suasana dan komunikasi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan terbaik. Mediator adalah elemen kunci dalam proses mediasi. Peran mediator tidak hanya penting untuk menjaga suasana tetap kondusif, tetapi juga untuk memastikan komunikasi berjalan lancar dan konstruktif. Namun,

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



- Proses mediasi tetap bergantung pada kesediaan pihak untuk menerima arahan, memahami perspektif masing-masing, dan berkompromi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- Mahasiswa : Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau ?
- Hakim Mediator : Hakim menetapkan mediator dan memerintahkan para pihak untuk menjalani proses mediasi. Setelah itu, para pihak diarahkan ke ruang mediasi.
- Mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, langkah-langkah awal mediasi adalah sebagai berikut:
1. Mediator menjelaskan ketentuan-ketentuan dan tata tertib mediasi kepada para pihak. Mediator memastikan semua pihak memahami aturan dasar, termasuk menjaga ketertiban selama proses berlangsung, seperti mematikan atau mengatur ponsel ke mode senyap agar tidak mengganggu.
 2. Mediator memperkenalkan diri, diikuti dengan perkenalan para pihak (penggugat dan tergugat).
 3. Proses mediasi dimulai dengan penjelasan mediator mengenai langkah-langkah mediasi dan penyampaian resume perkara. Resume ini berisi pandangan atau sudut pandang dari masing-masing pihak. Penggugat menyampaikan alasan atau tuntutan, sedangkan tergugat memberikan tanggapannya. Dalam tahap ini, mediator juga menggali apakah ada tawaran solusi dari masing-masing pihak.
 4. Proses negosiasi:
 Jika diperlukan, mediator dapat menggunakan metode kaukus, yaitu berbicara secara terpisah dengan masing-

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



... pihak. Durasi kaukus harus sama untuk kedua pihak, dan isi pembicaraan bersifat rahasia, kecuali pihak yang bersangkutan memberikan izin untuk menyampaikannya kepada pihak lain.

5. Hasil mediasi:

Jika tercapai kesepakatan, mediator menyusun kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses akan dilanjutkan sesuai dengan jalur litigasi di pengadilan

- Mahasiswa : Bagaimana aturan hukum yang mengatur mediasi di Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks perceraian?
- Hakim Mediator : Mediasi yang kami lakukan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal perceraian, tidak ada aturan khusus yang mengatur terkait biaya secara spesifik. Namun, di wilayah Sumatera Selatan, biaya mediasi biasanya disepakati sekitar Rp150.000. Terkait biaya mediator, hal ini bersifat fleksibel dan disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak, karena sifat mediasi adalah bebas dan rahasia. Mediator bertugas untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Fokus utama kami adalah memastikan agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan damai.
- Mahasiswa : Apakah di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau ini sesuai dengan nilai budaya sosial masyarakat Kota Lubuklinggau ?
- Hakim Mediator : Di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau, kami selalu menerapkan pendekatan yang tidak hanya berpedoman pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai sosial

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


 PDF

budaya masyarakat setempat. Mediator memiliki kemampuan dalam menangani berbagai perkara, termasuk perceraian, warisan, dan harta bersama. Misalnya, dalam beberapa kasus, mediator dapat melibatkan pihak lain seperti kelurahan atau notaris untuk menjelaskan hak-hak para pihak. Pendekatan ini dilakukan tanpa melanggar ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan tujuan utama mencapai kesepakatan yang adil dan damai.

Mahasiswa : Apakah Mediasi terbukti mengurangi waktu dan biaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau ?

Hakim Mediator : Secara formal, ketentuan mediasi tidak mengurangi waktu penyelesaian perkara. Waktu mediasi ditetapkan maksimal 1 bulan dan dapat diperpanjang hingga 30 hari, yang tetap dihitung dalam waktu penyelesaian perkara. Namun, dalam praktiknya, waktu penyelesaian perkara bisa menjadi lebih lama atau lebih cepat bergantung pada hasil mediasi. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka proses dapat menjadi lebih singkat karena hal-hal yang sudah disepakati tidak perlu diperiksa lagi di persidangan. Sebaliknya, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, waktu penyelesaian perkara dapat menjadi lebih lama karena persidangan harus memeriksa hal-hal yang belum disepakati. Oleh karena itu, jika kedua belah pihak hadir dan mediasi berhasil, perkara bisa langsung selesai setelah persidangan dilakukan.

Mahasiswa : Sejauh mana keterampilan komunikasi mediator dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian ?

Hakim Mediator : Keterampilan komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam mediasi. Salah satu tujuan utamanya adalah

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



- h terjadinya kesalahpahaman atau miss
 asi antara para pihak yang sedang bersengketa.
 Dengan komunikasi yang baik, mediator dapat membantu
 menciptakan suasana yang kondusif untuk berdialog dan
 menyelesaikan masalah.
- Mahasiswa : Bagaimana hasil mediasi memengaruhi hubungan para
 pihak setelah perceraian, khususnya jika mereka
 mempunyai anak ?
- Hakim Mediator : Dalam pengalaman saya, ada beberapa kasus di mana
 pihak-pihak yang awalnya saling benci dan mengajukan
 perceraian justru berubah pikiran setelah proses mediasi.
 Mereka menjadi luluh dan akhirnya memutuskan untuk
 tidak bercerai, bahkan mencabut perkara yang diajukan ke
 pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak
 hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian
 sengketa, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun
 kembali hubungan melalui sudut pandang yang baru.
 Mediasi tidak hanya soal mencapai kesepakatan formal,
 tetapi juga tentang membangun pemahaman yang lebih
 baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan
 pendekatan yang tepat, termasuk menggali nilai-nilai
 agama, moral, dan budaya, mediasi dapat menjadi sarana
 yang sangat efektif untuk menyelesaikan konflik dan
 memulihkan keharmonisan.
- Mahasiswa : Apakah masyarakat Kota Lubuklinggau cenderung
 mendukung mediasi sebagai alternatif penyelesaian
 konflik perceraian ?
- Hakim Mediator : Pelayanan di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau
 mulai dari proses pendaftaran, mediasi, hingga
 persidangan dan penyelesaian perkara, telah mendapatkan
 apresiasi positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

PDF



tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan diberikan cukup tinggi. Kepuasan masyarakat ini tidak hanya mencerminkan kinerja yang baik dari pihak pengadilan, hukum sebagai tempat mencari solusi dan keadilan.

Luhuklinggau 14 Januari 2025

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lampiran 10 Form Kelayakan Penjilidan Skripsi

FOR KEMUKAAN PENJILIDAN SKRIPSI

Nama : Harits Syarif Albari
 NIM : 2104010025
 Konsentrasi : -
 Program Studi : Hukum
 Judul : Efektivitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara Peradilan Agama kelas 15 kata Lubuklinggau

Dosen Pembimbing I : Wawan Francisio, S.H., M.H
 Dosen Pembimbing II : Davi Anugrahy, S.H., M.H
 Tanggal Ujian Skripsi : 24 Januari 2025

Point Check :

1. SAMPUL SKRIPSI	✓
2. HALAMAN JUDUL SKRIPSI	✓
3. HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	✓
4. HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI SKRIPSI	✓
5. SURAT PERNYATAAN	✓
6. ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	✓
7. ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	✓
8. MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	✓
9. KATA PENGANTAR	✓
10. DAFTAR ISI	✓
11. DAFTAR TABEL	✓
12. DAFTAR GAMBAR	✓
13. DAFTAR LAMPIRAN	✓
14. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	✓
15. ISI SKRIPSI (BAB I S/D BAB V)	✓
16. DAFTAR PUSTAKA	✓
17. LAMPIRAN - LAMPIRAN	✓
> SK. PEMBIMBING DAN PENGUJI (PROPOSAL, HASIL, SKRIPSI)	✓
> SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET	✓
> FORMULIR PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI	✓
> FORMULIR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL	✓
> FORMULIR BIMBINGAN SKRIPSI	✓
> FORMULIR BIMBINGAN PROPOSAL	✓
> PLAGIARISM SCAN REPORT (TURNITIN)	✓
> JURNAL (TEMPLATE ADA DI LPPM)	✓
> LISTING PROGRAM/HASIL WAWANCARA/KUISIONER	✓
> LAIN-LAIN YANG DIPERLUKAN	✓

Dengan ini dinyatakan layak untuk di jilid sesuai dengan format yang berlaku dilingkungan Program Studi^{Hukum} Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

Pemeriksa Kelayakan,
Ketua Prodi^{Hukum}

Ahmad Fuadi, S.H., M.H.

0733-4553932 (Rektorat Universitas Bina Insan) 0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI) 0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
 0733-3280200 (Pascasarjana) Admin@univbinainsan.ac.id univbinainsan.ac.id - pasca.univbinainsan.ac